




**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
TAHUN 2019  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang menyajikan gambaran secara spesifik terhadap perubahan pelaksanaan program dan kegiatan serta target capaiannya (*outcome/output*) yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku.

Dokumen ini selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Bagian Administrasi Perekonomian, juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian ini masih terdapat kekurangan dan besar harapan kami adanya masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661218 199303 1 006



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 155 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I   Pendahuluan
  - BAB II   Evaluasi Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
  - BAB III   Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Administrasi Perekonomian                    Sekretariat                    Daerah Kabupaten Malang
  - BAB V    Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.



BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2019



Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 136 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN           RENCANA           KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib

memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Proses penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 mulai dilakukan menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor : 050/2637/35.07.202/2019 Perihal Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, kemudian Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2019 mulai menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kemudian dengan berpedoman pada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 13 Mei 2019 Nomor : 050/3517/35.07.202/2019 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan triwulan II. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 005/3968/35.07.202/2019 Perihal Undangan (Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Pada tanggal 15 Juli 2019 dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019. Akhir Perubahan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2019.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:


- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan PRPJMD adalah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah PRPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Renstra-PD. PRPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

PRKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan. Berkaitan dengan itu, maka PRKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan. Sebagai dasar penyusunan PRKPD Kabupaten Malang Tahun 2018, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada PRKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

### Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan



- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 81 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
29. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/450/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja ini, antara lain:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

##### Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

##### Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA

##### Bab IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Terealisasi 50,05 % untuk Rata – Rata Capaian Kinerja Program 52,48 % untuk Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel **2.1** berikut:

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Rencana Kerja sampai dengan Trwulan II**  
**Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**  
**Periode Pelaksanaan Tahun: 2019**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
					8.520.795.416		1.717.433.878		1.524.668.800		544.366.453	52,48	35,70		2.261.80+0.331	41,83	26,54	
1	4.406.41.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100 %	1.339.917.372	100%	554.841.492	100 %	454.669.158	42,8%	184.219.272	42,80	40,52	42,80 %	739.060.764	42,80	55,16	
	4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 buah	3.731.729	4 buah	743.300	15 buah	4.545.000	17 buah	1.618.000	113,33	35,60	17 buah	2.361.300	14,17	63,28	
	4.406.41.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 Ob	412.740.000	17 Ob	216.637.000	168 Ob	236.392.800	26 Ob	105.830.572	15,48	44,77	26 Ob	322.467.572	36,11	78,13	
	4.406.41.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	31.905.950	24 OB	17.266.100	12 OB	6.479.949	6 OB	3.281.000	50,00	50,63	30 OB	20.547.100	50,00	64,40	-
	4.406.41.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	119.557.909	42 Jenis	48.370.000	42 Jenis	26.973.643	42 Jenis	12.470.300	100,00	46,23	42 Jenis	60.840.300	70,00	50,89	-
	4.406.41.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	18.431.542	7 Jenis	9.195.500	8 Jenis	8.808.600	5 Jenis	1.645.100	62,50	18,68	5 Jenis	10.840.600	83,33	58,82	
	4.406.41.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah penyediaan komponen	6 Jenis	14.890.198	6 Jenis	4.038.000	5 Jenis	1.599.166	5 Jenis	628.600	100,00	39,31	5 Jenis	4.666.600	83,33	31,34	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)															
	4.406.41.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	14.076.118	2 Jenis	5.227.000	2 Jenis	2.400.000	2 Jenis	875.000	100,00	36,46	2 Jenis	6.102.000	100,00	43,35	
	4.406.41.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	192 HOK	30.491.656	132 HOK	17.382.000	192 HOK	8.820.000	62 HOK	2.270.000	32,29	25,74	62 HOK	19.652.000	32,29	64,45	
	4.406.41.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	200 HOK	333.310.880	9 HOK	74.991.892	244 HOK	79.704.000	5 HOK	16.639.200	2,05	20,88	5 HOK	91.631.092	2,50	27,49	-
	4.406.41.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	200 HOK	341.776.990	142 HOK	155.435.000	200 HOK	74.555.000	92 HOK	37.065.000	46,00	49,71	92 HOK	192.500.000	46,00	56,32	
	4.406.41.01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	234 HOK	19.004.400	192 HOK	5.555.700	234 HOK	4.391.000	20 HOK	1.896.500	8,55	43,19	20 HOK	7.452.200	8,55	39,21	
<b>2</b>	<b>4.406.41.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>330.922.091</b>	<b>100%</b>	<b>127.634.888</b>	<b>100 %</b>	<b>29.302.044</b>	<b>37%</b>	<b>10.675.800</b>	<b>37,00</b>	<b>36,43</b>	<b>37%</b>	<b>138.310.688</b>	<b>37,00</b>	<b>41,80</b>	
	4.406.41.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 Jenis	149.436.980	4 Jenis	74.005.340	1 Jenis	3.334.642	1 Jenis	3.190.000	100,00	95,66	1 Jenis	77.195.340	20,00	51,66	
	4.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan	26 Unit	82.597.466	8 Unit	27.172.048	4 Unit	16.716.075	4 Unit	3.458.300	100,00	20,69	12 Unit	30.630.348	46,15	37,08	-

			roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)															
	4.406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	10.706.118	2 Jenis	2.560.000	2 Jenis	720.000	1 Jenis	115.000	50,00	15,97	1 Jenis	2.675.000	33,33	24,99	
	4.406.41.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	3 Jenis	54.431.411	2 Jenis	14.107.500	2 Jenis	500.000	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0 Jenis	14.107.500	0,00	25,92	-
	4.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	33.750.116	11 Jenis	9.790.000	4 Jenis	8.031.327	2 Jenis	3.912.500	50,00	48,72	2 Jenis	13.702.500	66,67	40,60	
<b>3</b>	<b>4.406.41.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>66.930.000</b>	<b>100%</b>	<b>22.180.000</b>	<b>100 %</b>	<b>11.294.598</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>22.180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>33,14</b>	
	4.406.41.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	78 Stel	39.665.000	0 Stel	0,00	14 Stel	7.794.598	0 Stel	0,00	0,00	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	
	4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	78 Stel	27.265.000	29 Stel	22.180.000	14 Stel	3.500.000	0 Stel	0,00	0,00	0,00	29 Stel	22.180.000	37,18	81,35	
<b>4</b>	<b>4.406.41.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>175.465.000</b>	<b>100%</b>	<b>117.700.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	<b>64.39 %</b>	<b>64.415.000</b>	<b>64,39</b>	<b>64,42</b>	<b>64.39 %</b>	<b>182.115.000</b>	<b>64,39</b>	<b>103,79</b>	
	4.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	78 Orang	175.465.000	25 Orang	117.700.000	13 Orang	100.000.000	10 Orang	64.415.000	76,92	64,42	35 Orang	182.115.000	44,87	103,79	
<b>5</b>	<b>4.406.41.06</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>6.007.560.953</b>	<b>25%</b>	<b>757.069.998</b>	<b>25%</b>	<b>729.403.000</b>	<b>31.90 %</b>	<b>227.285.381</b>	<b>127,60</b>	<b>31,16</b>	<b>56.90 %</b>	<b>984.355.379</b>	<b>56,90</b>	<b>16,39</b>	
	4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan	Pelaporan monitoring dan evaluasi	2 Lap.	2.225.593.088	2 Lap.	252.360.000	2 Lap.	241.990.000	1 Lap.	73.370.000	50,00	30,32	1 Lap.	325.730.000	50,00	14,64	



		Sektor Usaha Mikro	koperasi dan usaha mikro															
	4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Lap.	2.246.030.814	2 Lap.	274.944.582	2 Lap.	245.639.000	1 Lap.	83.807.838	50,00	34,12	1 Lap.	358.752.420	50,00	15,97	
	4.406.41.06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 Lap.	1.535.937.051	2 Lap.	229.765.416	2 Lap.	241.774.000	1 Lap.	70.107.543	50,00	29,00	1 Lap.	299.872.959	50,00	19,52	
<b>6</b>	<b>4.406.41.07</b>	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>138.007.500</b>	<b>100 %</b>	<b>200.000.000</b>	<b>28.50 %</b>	<b>57.771.000</b>	<b>28,50</b>	<b>28,89</b>	<b>28.50 %</b>	<b>195.778.500</b>	<b>28,50</b>	<b>32,63</b>	
	4.406.41.07.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	8 Lap.	600.000.000	2 Lap.	138.007.500	2 Lap.	200.000.000	1 Lap.	57.771.000	50,00	28,89	3 Lap.	195.778.500	37,50	32,63	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>												<b>50,05</b>	<b>33,57</b>			<b>38,27</b>	<b>47,15</b>	
<b>Predikat Kinerja Program Total</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>												<b>52,48</b>	<b>33,87</b>			<b>41,83</b>	<b>44,60</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	

Keterangan tabel 2.1

\*\*) Tidak dapat di akumulasikan karena adanya perbedaan baik nama target kinerjanya maupun volume/besar kinerjanya

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA**  
**KABUPATEN MALANG**

Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 meliputi dalam 6 (enam) Program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, Bagian Administrasi Perekonomian menambah 1 (satu) nomenklatur kegiatan baru pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional yang diselenggarakan dalam rangka efisiensi pelaksanaan program kegiatan prioritas Bagian Administrasi Perekonomian Setda, yaitu Program Administrasi Bidang Perekonomian yang meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda berasal dari APBD Kabupaten Malang dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan khusus untuk pelaksanaan Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan.

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang mengakomodir Instruksi Presiden tersebut melalui pelaksanaan kegiatan responsif gender yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan di Bagian Administrasi Perekonomian Setda memungkinkan bagi seluruh pegawai Bagian Administrasi Perekonomian Setda, laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya.

Berikut rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaannya pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah tahun 2019 seperti tersaji pada **Tabel 3.1** di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019**  
**Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.474.668.800,00		1.604.668.800,00	130.000.000,00			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.474.668.800,00		1.604.668.800,00	130.000.000,00			
4.406	FUNGSI LAINNYA			1.474.668.800,00		1.604.668.800,00	130.000.000,00			
4.406.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			1.474.668.800,00		1.604.668.800,00	130.000.000,00			
4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	454.669.158,00	100%	443.033.158,00	(11.636.000,00)			
4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15 buah	4.545.000,00	15 buah	4.545.000,00	0,00		APBD Kabupaten	
4.406.41.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	168 Ob	236.392.800,00	180 Ob	243.904.800,00	7.512.000,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	6.479.949,00	12 OB	6.479.949,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	26.973.643,00	42 Jenis	26.973.643,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	8.808.600,00	8 Jenis	5.808.600,00	(3.000.000,00)	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	1.599.166,00	5 Jenis	1.599.166,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2.400.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	

4.406.41.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	192 HOK	8.820.000,00	168 HOK	5.880.000,00	(2.940.000,00)	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	244 HOK	79.704.000,00	100 HOK	60.381.000,00	(19.323.000,00)	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	200 HOK	74.555.000,00	200 HOK	78.670.000,00	4.115.000,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	234 HOK	4.391.000,00	234 HOK	6.391.000,00	2.000.000,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>4.406.41.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>29.302.044,00</b>	<b>100%</b>	<b>99.381.287,00</b>	<b>70.079.243,00</b>			
4.406.41.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Jenis	3.334.642,00	1 Jenis	3.200.000,00	(134.642,00)	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 Unit	16.716.075,00	4 Unit	16.716.075,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	720.000,00	2 Jenis	720.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 Jenis	500.000,00	2 Jenis	500.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	8.031.327,00	4 Jenis	8.031.327,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	70.213.885,00	70.213.885,00	Bagian Adm. Perekonomian	APBD Kabupaten	(*)
<b>4.406.41.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.294.598,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.851.355,00</b>	<b>6.556.757,00</b>			
4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	14 Stel	7.794.598,00	14 Stel	7.794.598,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	

4.406.41.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	14 Stel	3.500.000,00	15 Stel	10.056.757,00	6.556.757,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>4.406.41.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
4.406.41.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	13 Orang	100.000.000,00	15 Orang	100.000.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	<b>(**)</b>
<b>4.406.41.15</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	<b>25%</b>	<b>729.403.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>744.403.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>			
4.406.41.15.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 Laporan	241.990.000,00	2 Laporan	241.990.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.15.03	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Laporan	245.639.000,00	2 Laporan	245.639.000,00	0,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
4.406.41.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 Laporan	241.774.000,00	2 Laporan	256.774.000,00	15.000.000,00	Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>4.406.41.16</b>	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
4.406.41.16.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	Bagian Adm. Perekonomian	DBHCHT (Spesifik)	

**(\*)** Merupakan penambahan nomenklatur kegiatan baru sesuai hasil analisis kebutuhan.

**(\*\*)** Merupakan kegiatan yang mengakomodir Program Responsif Gender

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2019, sehingga upaya yang dilakukan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat lebih terarah dan terukur.

Pada Tahun 2019 Perubahan Rencana Kerja ini memiliki 6 (enam) program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

Nomor: 050/4655/35.07.202/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.


Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Keempat: Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Perubahan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SETDA KABUPATEN MALANG**

  
**Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661218 199303 1 006



**KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004